

KAJIAN

PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI

A. Latar Belakang

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gratifikasi merupakan salah satu titik rawan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur karena pemberian dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan dapat memengaruhi netralitas, integritas, dan kualitas keputusan penyelenggara negara maupun pegawai.

Di lingkungan Kementerian Koperasi, pengaturan mengenai pengendalian gratifikasi sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XII/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pengaturan tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam pengendalian gratifikasi, serta terdapat perubahan nomenklatur kementerian sehingga perlu diganti.

Perkembangan tersebut antara lain tampak pada pengaturan pelaporan yang kini dapat dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Gratifikasi Online (Aplikasi GOL) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pada penegasan jenis-jenis penerimaan yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan beserta batasan nilainya. Peraturan Menteri ini hadir sebagai pedoman yang jelas dan operasional agar mekanisme penerimaan dan pelaporan gratifikasi berjalan efektif, efisien, dan transparan.

Dengan ditetapkan nya Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026, diharapkan tercipta kepastian bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai mengenai apa yang wajib dilaporkan, kepada siapa dan dalam jangka waktu berapa laporan disampaikan, serta bagaimana objek gratifikasi dikelola. Pada akhirnya, pengaturan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pelaporan, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, dan menjaga kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kementerian Koperasi.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi.
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai landasan, ruang lingkup, mekanisme, dan tanggung jawab para pihak dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koperasi. Kajian juga dimaksudkan sebagai bahan telaah terhadap keterkaitan antara ketentuan normatif dalam Permenkop Nomor 1 Tahun 2026 dan kebutuhan pelaksanaannya di lingkungan Kementerian.

Selain itu, kajian ini memberikan gambaran tentang bentuk gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, kedudukan dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), tata cara dan jangka waktu pelaporan, perlindungan pelapor, pengelolaan objek gratifikasi, serta pendanaan dan ketentuan peralihan.

b. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan landasan pengaturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koperasi.
2. Menganalisis kriteria gratifikasi yang wajib dilaporkan dan jenis penerimaan yang dikecualikan, termasuk batasan nilai pemberian.
3. Memberikan pemahaman mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Menteri, Inspektorat, UPG, KPK, serta Penyelenggara Negara dan Pegawai dalam ekosistem pengendalian gratifikasi.

4. Mengkaji mekanisme dan jangka waktu pelaporan, verifikasi dan analisis laporan, serta penetapan status kepemilikan gratifikasi.
5. Mengkaji pengaturan hak dan perlindungan pelapor serta pengelolaan objek gratifikasi, termasuk objek yang mudah rusak.
6. Menyusun rekomendasi strategis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan penyempurnaan pengaturan pengendalian gratifikasi.

D. Substansi Kajian

Peraturan Menteri Koperasi tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koperasi memiliki ruang lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pengertian gratifikasi dalam arti luas (uang, barang, rabat/discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya), baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, dengan atau tanpa sarana elektronik.
2. Penegasan kewajiban Penyelenggara Negara dan Pegawai untuk melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kode etik, memiliki Konflik Kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.
3. Penentuan 17 (tujuh belas) jenis penerimaan yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan (Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf q), antara lain pemberian dalam keluarga, manfaat keanggotaan koperasi, karangan bunga, pemberian terkait hajatan atau musibah, dan pemberian sesama Rekan Kerja dengan batasan nilai tertentu.
4. Pembentukan UPG oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh Inspektorat, dengan susunan terdiri atas Pembina, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, serta sembilan tugas UPG yang meliputi penerimaan dan analisis laporan, sosialisasi, pemeliharaan objek gratifikasi, serta pemantauan dan evaluasi.
5. Tata cara pelaporan gratifikasi kepada UPG (paling lama 10 hari kerja) dan/atau KPK (paling lama 30 hari kerja) sejak gratifikasi diterima, melalui Aplikasi GOL, e-mail, atau formulir non-elektronik, dengan muatan informasi laporan yang ditentukan.
6. Verifikasi, analisis, dan klarifikasi laporan oleh UPG atau KPK, penerusan laporan oleh UPG kepada KPK paling lama 10 hari kerja, serta penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh KPK (milik Penerima Gratifikasi atau milik negara) paling lama 30 hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap.

7. Hak pelapor yang beriktikad baik untuk memperoleh penjelasan, informasi perkembangan laporan, dan perlindungan berupa kerahasiaan identitas serta keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda.
8. Pengelolaan objek gratifikasi oleh UPG sampai dengan penetapan status oleh KPK, termasuk penyerahan objek kepada KPK untuk uji orisinalitas (paling lambat 5 hari kerja) serta penolakan, pengembalian, atau penyaluran sebagai bantuan sosial atas objek berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak.
9. Pendanaan yang dibebankan pada anggaran Kementerian, ketentuan peralihan bagi laporan yang masih diproses berdasarkan peraturan lama, dan saat mulai berlakunya Peraturan Menteri pada tanggal diundangkan.

E. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 bermuara pada cita-cita negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan umum. Aparatur negara memegang amanah publik sehingga setiap penggunaan wewenang harus bebas dari kepentingan pribadi. Pengendalian gratifikasi mencerminkan nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas, di mana pegawai tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari jabatan yang diembannya.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pemberian dalam interaksi sosial dan kedinasan sering dianggap sebagai kebiasaan atau tanda terima kasih, sehingga batas antara pemberian yang wajar dan gratifikasi yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan kerap tidak dipahami dengan jelas oleh pegawai. Di sisi lain, pemberian dalam konteks keluarga, hajatan, musibah, maupun hubungan antar rekan kerja merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak seluruhnya patut dilarang. Karena itu diperlukan pengaturan yang tegas namun proporsional, yaitu dengan menetapkan pengecualian dan batasan nilai, sehingga pegawai memiliki panduan yang jelas, sementara kepercayaan publik terhadap pelayanan Kementerian Koperasi tetap terjaga.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Menteri ini mengacu pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Kementerian Negara, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Formulir laporan pada lampiran

Peraturan Menteri ini juga merujuk pada ketentuan Pasal 12B ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menjadi dasar kewajiban pelaporan gratifikasi kepada KPK.

Secara yuridis, Peraturan Menteri ini diperlukan untuk menggantikan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XII/2014 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perubahan nomenklatur kementerian, serta memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban pelaporan, kelembagaan UPG, dan pengelolaan objek gratifikasi di lingkungan Kementerian Koperasi.

F. Rancangan Peraturan Menteri Koperasi

1. Ketentuan Umum (Bab I, Pasal 1 dan Pasal 2)

Memuat 16 definisi operasional, antara lain Gratifikasi, Pengendalian Gratifikasi, Pegawai, Penyelenggara Negara, Konflik Kepentingan, Berlaku Umum, Rekan Kerja, Penerima/Pemberi/Pelapor Gratifikasi, UPG, KPK, Aplikasi GOL, Kementerian, Menteri, dan Inspektorat. Pasal 2 menegaskan tujuan pengaturan, yaitu menjadi pedoman pencegahan dan penanganan gratifikasi, meningkatkan kepatuhan pelaporan, mewujudkan integritas dan budaya kerja yang bersih, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.

2. Bentuk Gratifikasi dan Pengecualian Pelaporan (Bab II Bagian Kesatu, Pasal 3)

Menegaskan kewajiban Penyelenggara Negara dan Pegawai melaporkan gratifikasi yang diterima, serta mengatur 17 jenis penerimaan yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan. Sebagian pengecualian dibatasi dengan syarat tidak terdapat Konflik Kepentingan dan/atau Berlaku Umum, dan sebagian lainnya dengan batasan nilai sebagai berikut:

No	Jenis Pemberian (Pasal 3 ayat (3))	Batasan Nilai
1	Huruf l: pemberian terkait pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya	Paling banyak Rp1.000.000,00 setiap Pemberi Gratifikasi
2	Huruf n: pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun, tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan	Paling banyak Rp300.000,00 setiap pemberian per orang; total tidak melebihi Rp1.000.000,00 dalam 1 tahun dari Pemberi yang sama

No	Jenis Pemberian (Pasal 3 ayat (3))	Batasan Nilai
3	Huruf o: pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait kedinasan	Paling banyak Rp200.000,00 setiap pemberian per orang; total tidak melebihi Rp1.000.000,00 dalam 1 tahun dari Pemberi yang sama

3. Unit Pengendalian Gratifikasi (Bab II Bagian Kedua, Pasal 4)

Mengatur pembentukan UPG oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh Inspektorat, struktur keanggotaan UPG, serta tugas UPG, yaitu menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan; mengadministrasikan laporan penolakan; meneruskan laporan penerimaan kepada KPK; melaporkan rekapitulasi laporan secara periodik kepada KPK dan Menteri melalui Sekretaris Kementerian; mengelola laporan dan usulan kebijakan; melakukan sosialisasi dan deklarasi anti gratifikasi; memelihara objek gratifikasi; melakukan pemantauan dan evaluasi; serta menyusun laporan pengendalian gratifikasi kepada Menteri. Susunan dan tata kerja UPG ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

4. Pelaporan, Verifikasi, dan Penetapan Status (Bab II Bagian Ketiga, Pasal 5 sampai dengan Pasal 8)

Mengatur kewajiban pelaporan, muatan formulir laporan (identitas penerima, pemberi, jabatan, tempat dan waktu, uraian jenis dan nilai, kronologis, serta bukti pendukung), saluran pelaporan elektronik (Aplikasi GOL atau e-mail) dan non-elektronik (formulir pada lampiran), proses verifikasi, analisis, dan klarifikasi oleh UPG atau KPK, serta penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh KPK. Jangka waktu pada setiap tahapan dirangkum sebagai berikut:

Tahapan	Jangka Waktu	Dasar
Pelaporan kepada UPG sejak gratifikasi diterima	Paling lama 10 hari kerja	Pasal 5 ayat (2) huruf a
Pelaporan kepada KPK sejak gratifikasi diterima	Paling lama 30 hari kerja	Pasal 5 ayat (2) huruf b
Penerusan laporan oleh UPG kepada KPK (gratifikasi di luar pengecualian Pasal 3 ayat (3)) sejak laporan diterima	Paling lama 10 hari kerja	Pasal 6 ayat (5)
Penetapan status kepemilikan oleh KPK sejak laporan diterima dan dinyatakan lengkap	Paling lama 30 hari kerja	Pasal 8 ayat (1)
Penyampaian keputusan penetapan oleh KPK kepada Pelapor sejak tanggal ditetapkan	Paling lama 7 hari kerja	Pasal 8 ayat (2)
Penerusan objek yang memerlukan uji orisinalitas oleh UPG kepada KPK sejak objek diterima	Paling lambat 5 hari kerja	Pasal 11 ayat (4)

5. Hak dan Perlindungan Pelapor (Bab II Bagian Keempat, Pasal 9 dan Pasal 10)

Menjamin hak Pelapor Gratifikasi yang beriktikad baik untuk memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, informasi perkembangan laporan, dan perlindungan. Perlindungan meliputi kerahasiaan identitas pelapor serta keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Objek Gratifikasi (Bab III, Pasal 11)

Menegaskan bahwa objek gratifikasi disimpan oleh UPG sampai status ditetapkan oleh KPK. Objek tanpa informasi lengkap mengenai identitas pelapor diserahkan kepada KPK. Objek berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dapat ditolak dan dikembalikan kepada pemberi; apabila tidak dapat dikembalikan, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang membutuhkan, dan penyaluran oleh Penerima Gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG disertai bukti dokumentasi.

7. Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup (Bab IV sampai dengan Bab VI, Pasal 12 sampai dengan Pasal 14)

Pendanaan program pengendalian gratifikasi dibebankan pada anggaran Kementerian sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan gratifikasi yang sedang diproses di UPG sebelum Peraturan Menteri berlaku diproses berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XII/2014. Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan; ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2026 dan diundangkan pada tanggal 30 Maret 2026 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 202.

8. Lampiran

Lampiran memuat contoh Formulir Laporan Gratifikasi yang terdiri atas bagian identitas pelapor, data pemberi gratifikasi, data penerimaan gratifikasi, kronologi penerimaan, dan permohonan kompensasi objek gratifikasi, beserta pernyataan kebenaran laporan oleh pelapor.

G. Rekomendasi

1. Segera menetapkan Keputusan Menteri tentang susunan dan tata kerja UPG sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (6), disertai penunjukan penanggung jawab dan anggota yang memiliki kapasitas teknis, serta penetapan mekanisme kerja bersama Inspektorat dan Sekretariat Kementerian agar fungsi UPG dapat berjalan sejak Peraturan Menteri berlaku.

2. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai, termasuk pegawai pada badan layanan umum koperasi, mengenai jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan, pengecualian beserta batasan nilainya, jangka waktu pelaporan, dan penggunaan Aplikasi GOL, serta menyelenggarakan deklarasi anti gratifikasi secara berkala sebagaimana tugas UPG.
3. Menyusun petunjuk teknis atau standar operasional prosedur internal mengenai penerimaan laporan, penyimpanan dan pemeliharaan objek gratifikasi, penyaluran objek yang mudah rusak sebagai bantuan sosial, serta rekapitulasi laporan periodik kepada KPK dan Menteri, agar penerapan seragam dan dapat diaudit.
4. Melakukan harmonisasi redaksional pada Peraturan Menteri, antara lain: (a) istilah "Tim Pengendali Gratifikasi" pada Pasal 1 angka 10 dan istilah "TPG" pada formulir lampiran agar diselaraskan dengan istilah UPG; (b) frasa "badan usaha milik negara daerah" pada Pasal 1 angka 13 agar dikoreksi menjadi rumusan yang tepat; (c) rumusan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (5) agar disempurnakan sehingga subjek, kondisi, dan kewajiban dalam kalimat lebih jelas.
5. Mempertimbangkan penegasan ketentuan pencabutan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XII/2014, karena konsiderans menyatakan peraturan tersebut perlu diganti sedangkan Pasal 13 mengatur peralihan atas laporan yang masih diproses, sehingga status keberlakuan peraturan lama tetap jelas.
6. Mempertimbangkan pengaturan mengenai tindak lanjut atas ketidakpatuhan pelaporan, mengingat Peraturan Menteri tidak memuat ketentuan sanksi administratif tersendiri, misalnya dengan merujuk pada ketentuan disiplin pegawai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap batasan nilai pada Pasal 3 ayat (3) huruf l, huruf n, dan huruf o agar tetap sesuai dengan perkembangan kewajaran dan ketentuan KPK, serta memastikan seluruh rujukan peraturan perundang-undangan dalam konsiderans dan lampiran selalu dimutakhirkan terhadap perubahan peraturan terbaru.
8. Memastikan ketersediaan alokasi anggaran pada Kementerian sebagaimana Pasal 12 untuk kegiatan sosialisasi, pemeliharaan objek gratifikasi, dan pemantauan serta evaluasi pengendalian gratifikasi.

H. Penutup

Demikian laporan dan kajian ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koperasi. Kajian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh pemangku kepentingan guna menjamin tata kelola yang baik, kepastian hukum, dan terwujudnya lingkungan kerja yang berintegritas, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kementerian Koperasi.